

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN HIBAH SECARA LISAN

(Studi kasus di desa sihepeng kecamatan siabu)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Melengkapi
Tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Ekonomi Syariah(Muamalah)*



Disusun Oleh :

SALPIYAH ERLINA
NIM. 18-02-0043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2024/2025**

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN HIBAH SECARA LISAN

(Studi kasus di desa sihepeng kecamatan siabu)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Melengkapi
Tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Ekonomi Syariah(Muamalah)*



Disusun Oleh :

SALPIYAH ERLINA
NIM. 18-02-0043

Pembimbing I

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Pembimbing II

Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2024/2025**

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hibah Secara Lisan (Studi Kasus di Desa Sihpeng Sada Kecamatan Siabu)." a.n Salpiyah Erlina NIM: 18020043. Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 10 Januari 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sajana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 14 Maret 2024
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)


Ketua


Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Sekretaris



Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081004

Penguji


Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081004


Resi Atnasari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014


Dedisyah Putra, M.H., Ph.D
NIP. 199003302019031010

Yang Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, Oktober 2024

Kepada Yth.

Bapak Ketua STAIN Madina

Di

Panyabungan

Lamp :

Hal : Skripsi a.n

Salpiyah Erlina


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Salpiyah Erlina** NIM. **18-02-0043** dengan judul skripsi "**Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hibah Secara Lisan Di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu**" Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama dari bapak kami ucapkan terimakasih.

Pembimbing I



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Pembimbing II



Andri Muda Nasution, M.H
NIP. 198909302019081001

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Salpiyah Erlina** NIM. 18-02-0043 dengan judul "**Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hibah Secara Lisan Di Desa Sihpeng Kecamatan Siabu**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya


Panyabungan, Oktober 2014

Pembimbing I



Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Pembimbing II



Andri Muda Nasution, M.H
NIP. 198909302019081001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salpiyah Erlina

NIM : 18-02-0043

Tempat/Tgl Lahir : Sihempeng, 01 Januari 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Sihempeng Satu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Maqashid Nyariah Terhadap Pemberian Hibah Secara Lisan Di Desa Sihempeng Kecamatan Siabu"**, adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Salpiyah Erlina
NIM. 18020043

ABSTRAK

Nama: **Salpiyah Erlina**, NIM: **18-02-0043**, Judul: **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hibah Secara Lisan” (Studi Kasus Di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu)**

Hibah adalah tindakan hukum yang memberikan hak milik atas suatu objek kepada penerima, dan memberi merupakan ibadah penting dalam kehidupan manusia, seperti zakat dan sedekah yang mengandung prinsip solidaritas. Teori Maqashid Al-Syariah menekankan perlunya menjaga lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk mencapai kemuliaan manusia. Dalam konteks ini, Bapak Sulaiman memberikan hibah tanah seluas 300 m kepada almarhumah Ibu Saumah secara lisan di depan lima saksi. Namun, setelah Bapak Sulaiman meninggal, anaknya, Kasim, meminta kembali tanah tersebut dari Ibu Hartini, yang menempatkan tanah itu. Pemberian hibah secara lisan di Desa Sihepeng menghadapi tantangan karena kurangnya dokumentasi formal dapat menyebabkan sengketa dan ketidakpastian hukum, sehingga penting untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam transaksi hibah agar tujuan maqashid syariah, seperti keadilan dan kesejahteraan, tercapai tanpa konflik.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana Praktik Pemberian *Hibah* Secara Lisan Di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu ? dan Bagaimana Tinjauan *Maqashid syariah* Terhadap Pemberian *Hibah* Secara Lisan Di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu ?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelitian lapangan di Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu, dari Juli hingga Agustus 2024. Data dikumpulkan melalui wawancara terarah dengan penerima hibah dan ahli waris, serta observasi dan studi dokumentasi. Sumber data terbagi menjadi data primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengklasifikasikan data sesuai pokok permasalahan, menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik hibah di desa tersebut.

Adapun hasil penelitian ini adalah dari perspektif maqashid syariah, hibah seharusnya dilakukan dengan jelas dan transparan untuk menjaga tujuan-tujuan syariah seperti keadilan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hibah lisan memiliki nilai sosial, dokumentasi formal sangat diperlukan untuk menghindari konflik dan untuk memastikan bahwa hibah tersebut dapat memberikan manfaat maksimal. Oleh karena itu, disarankan agar masyarakat lebih mengutamakan praktik hibah yang tertulis untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.

Keyword: Hibah, Maqashid Syariah, Pemberian Hibah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan Taufik dan Hidayah-Nya serta Nikmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa ummatnya dari kehidupan jahiliyyah menuju kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN HIBAH SECARA LISAN”** (*Studi kasus di desa sihepeng kecamatan siabu*)

Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap Strata Satu (S.1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah di Panyabungan kota.

Dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua maupun keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tecinta ini.
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I yang telah memeberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Andri Muda Nasution, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memeberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.


6. Teman-temanku selaku satu bimbingan penelitian skripsi yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Di sisi lain, penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan penelitian ini. Namun, penulis berharap semoga penelitian (skripsi) ini dapat bermanfaat buat kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panyabungan, 19 Oktober 2024

Penulis



Salpiyah Erlina
NIM. 18-02-0043

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR NOTA DINAS

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Sistematis Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hibah.....	16
1. Pengertian Hibah.....	16
2. Pengertian Hibah Secara Lisan.....	19
3. Dasar Hukum Hibah.....	20
4. Rukun Dan Syarat Hibah.....	24
5. Macam-macam Hibah.....	29
B. Hak Milik Atas Tanah.....	30
C. Batalnya Hibah.....	33
D. Ketentuan Maqashid Syariah.....	34
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	34
2. Makna Maqashid Syariah Menurut Ulama.....	37

3. Pembagian Maqashid Syariah.....	45
------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Waktu dan lokasi penelitian.....	50
C. Pendekatan penelitian.....	51
D. Sumber data.....	51
E. Teknik pengumpulan data.....	53
F. Analisis data.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
1. Sejarah Desa Sihepeng.....	56
2. Letak Geografis Desa Sihepeng.....	56
3. Kondisi Demografis.....	59
B. Praktik Pemberian Hibah Secara Lisan Di Desa Sihepeng.....	60
C. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hibah Secara Lisan.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang bisa membuat segala faktor maupun aspek dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut aqidah, ibadah, akhlak, Dari ujung Sabang hingga ujung timur Indonesia, agama Islam menjadi agama yang paling banyak menyebar.¹ Dalam Al-Qur'an dan Sunnah ada aturan dan penjelasan yang jelas tentang semua aspek kehidupan, mulai dari cara beribadah kepada Allah hingga cara berinteraksi dan bermuamalah dengan orang lain. Akibatnya, tindakan seorang Muslim harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Sebagai agama *rahmatan lil' alamin*, Islam bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Dalam agama Islam, orang diberi petunjuk untuk menjalani hidup yang baik, baik dengan penciptanya (*hablum minallah*) maupun dengan sesama manusia (*hablum minannas*).² Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan tuhan kepada rasulullah SAW, sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk bisa digunakan dalam suatu pelaksanaan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Khaliq-Nya.

¹ Rofiq Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998, Hal. 20.

² Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, Hal. 135.

Dalam Hukum Islam, Semua tindakan yang sesuai dengan hukum akan mendatangkan pahala, dan yang melanggar akan dihukum sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum. Pada dasarnya, *hibah* adalah salah satu tindakan hukum yang memberikan hak milik atas suatu objek kepada orang yang menerimanya. Salah satu ibadah yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah memberi. Semua orang harus melakukannya. Seperti zakat yang telah ditetapkan Allah SWT, penyedekahan sebagian harta merupakan tindakan Sunnah dan tetap mengandung prinsip solidaritas untuk saling mengasihi. *Hibah* juga merupakan tindakan yang disunahkan.³

Kalimat *hibah* ini diambil dari kata-kata “*hubuuburih*” yang artinya “*nuruuruha*” yang berarti perjalanan angin. Di dalam suatu perkembangan lebih lanjut dipakai kata *hibah* yaitu dimaksud dengan memberikan pada orang lain maupun berupa harta selainnya. Di dalam syariat Islam, *hibah* yaitu akad yang pokoknya dimaksud pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia masih hidup tanpa adanya suatu imbalan apapun.

Siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun dapat melakukan *hibah*. Hukum harta warisan dan *hibah* tidak sama. Harta *hibah* diberikan ketika pemberi masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika pemberi meninggal dunia. Hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

³ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, cet Ke-1 (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), Hal. 193.

Hibah disyariatkan dan dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT surah Al-Baqarah 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ ۝
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : *"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."* (Q.S. Al-Baqarah Ayat 177).⁴

Adapun Surat Al-Baqarah ayat 261, Ayat ini membahas pahala berlipat ganda bagi mereka yang memberikan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, yang mencakup pemberian secara sukarela atau hibah. :⁵

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ۗ بُلَّةٍ
مَّا نَتْهُ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ ۝ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, PT. Sygma Examedia Arkanleema : Jawa Barat, Hal. 27.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, PT. Sygma Examedia Arkanleema : Jawa Barat, Hal. 44.

Artinya : “*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*”

Hibah yaitu pemberian dalam suatu benda secara sukarela tanpa adanya imbalan dari seseorang kepada orang lain ketika masih hidup untuk dimiliki, setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga untuk dimiliki. *Hibah* bisa dilakukan di hadapan 2 orang saksi dan harta dengan yang dihibahkan harus menjadi hak milik penghibah. Dalam hukum Islam, akad *hibah* yang dilakukan oleh seseorang akan menyebabkan orang tersebut tidak dapat memanfaatkan harta yang telah dihibahkan.

Menurut hukum Islam *hibah* yang telah diberikan kepada orang lain haram untuk diminta kembali karena hal tersebut di ibaratkan dengan anjing yang menjilat muntahnya sendiri.

Ada juga beberapa penjelasan *hibah* yang di jelaskan oleh para ulama :

1. Dalam kitab al-fiqih "*ala al-Mazahib al-Arba'ah*", *Abd al-Rahman al-Jazri* menguraikan empat definisi *hibah* dari empat mazhab berbeda. Menurut mazhab Hanafi *hibah* adalah memberikan suatu benda tanpa menjanjikan imbalan segera, Menurut mazhab Maliki *hibah* adalah memberikan milik

sesuatu zat tanpa adanya imbalan kepada orang yang diberi, dan menurut mazhab Syafi'i hibah adalah memberikan milik secara sewaktu hidup.⁶

2. Definisi dari Tengku Muhammad Hasbu Ash-Shiddieqy, *hibah* ialah mengalihkan hak milik kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa adanya bayaran.⁷

Menurut kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf g, *hibah* merupakan pemberian secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sebaliknya, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 675 angka 4, hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan.

Penarikan kembali barang *hibah* jelas merendahkan hikmah tersebut. bagaimana seseorang yang menyerahkan hartanya untuk membantu orang lain yang membutuhkan dengan akad yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apa pun, tetapi kemudian mengembalikan apa yang ia berikan.⁸

Menurut Imam Syafi'i, *hibah* dianggap berlangsung sempurna jika diterima dan disetujui oleh pemberi *hibah* atau barang hibah diserahkan. kecuali untuk seorang bapak, *hibah* seperti itu tidak dapat ditarik kembali secara hukum.⁹

⁶ Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih, Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), Hal. 289.

⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999), Hal. 10

⁸ Tamakiran, S., *Asas-asas Hukum Waris Menurut tiga Sistem Hukum*, Bandung: Poner Jaya, 1987, Hal. 10.

⁹ Najmia, S. (2021). *Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima Dan Penarikan Kembali Harta Hibah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare), 2021, Hal. 24.

Menurut Said Sabig, *hibah* adalah akad yang pokok persoalannya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain selama dia hidup tanpa imbalan. Sebaliknya, hibah menurut salah satu mazhab (Mazhab Hanafi), "*hibah* merupakan yang memberikan suatu benda tanpa menjanjikan imbalan seketika", yang dirincikan dengan pemilikan harta seseorang terhadap orang lain, yang mengakibatkan orang yang diberi dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu selama dia hidup.¹⁰

Dalam penerapan ajaran hukum Islam, umat Islam sangat berkeinginan agar ajaran hukum itu dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya menjalin hubungan antar sesama manusia satu dengan yang lainnya, biasanya masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak.¹¹

Menurut Prof. K.H. Yudian Wahyudi, *Maqasid As-Syari'ah* adalah metode yang pasti dapat menyelesaikan masalah baru yang membutuhkan penelitian mendalam baik secara teknis maupun konsep. Status hukum dari masalah ini tidak dibahas dalam al-Qur'an atau hadits. Menurut Prof. Dr. Jasser "Audah, yang menjelaskan *Maqasid As-Syari'ah* adalah suatu cabang keIslaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit."¹²

¹⁰ Anggita, A, *Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lempasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran)*, (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), 2017, Hal. 40.

¹¹ Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), Cet I, Hal.155.

¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid As – Syari'ah*, Terj. Rosidin dan A, Hal. 20.

Pemberian hibah secara lisan dalam konteks maqashid syariah menimbulkan beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan. Maqashid syariah, yang berfokus pada pemeliharaan tujuan dan nilai-nilai dalam Islam, seperti perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan, mengharuskan adanya kepastian dan kejelasan dalam setiap transaksi, termasuk hibah. Pemberian hibah secara lisan dapat menyebabkan ketidakpastian dan potensi sengketa di kemudian hari, misalnya terkait dengan niat sebenarnya dari pemberi hibah, penerima, dan syarat-syarat yang mungkin menyertainya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang sangat dijunjung dalam maqashid syariah.

Di sisi lain, untuk memastikan bahwa hibah tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal dan tidak menimbulkan mudarat, penting untuk memiliki dokumentasi yang jelas. Dalam pandangan maqashid syariah, hibah seharusnya tidak hanya dilihat sebagai transfer harta, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun ada ruang untuk hibah lisan dalam konteks sosial yang akrab, sebaiknya diimbangi dengan praktik yang lebih formal, seperti penulisan surat hibah, untuk menjaga kejelasan dan kepastian hukum. Ini akan mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariah yang lebih besar, seperti keadilan dan kesejahteraan sosial.

Menurut teori *Maqasid Al-Syari'ah*, yang ditunjukkan oleh hukum Islam, dan ditetapkan berdasarkan nash, nash agama adalah keuntungan yang sebenarnya. Maslahat ini berarti menjaga lima hal: agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Dunia bergantung pada lima pilar ini. Tanpa mempertahankan kelima pilar ini, kehidupan manusia yang luhur tidak dapat dicapai sepenuhnya. Kemuliaan seperti ini tidak akan terjadi dalam kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Kemuliaan manusia tidak bisa di pisahkan dari pemeliharaan kelima ini.¹³

Dengan seiring waktu berjalan masyarakat yang ada di sekitar Desa Sihepeng Kecamatan Siabu banyak yang memiliki tempat tinggal dari tanah hibah yaitu termasuk Ibu Hartini dan Ibu Fatimah, Permasalahan yang ada pada bu hartini ialah dimintanya kembali tanah hibah tersebut oleh ahli waris, sedangkan bu fatimah tidak di permasalahan oleh si pemberi hibahnya. Jadi ada suatu persoalan dimana ada tanah hibah yang telah dihibahkan oleh Bapak Sulaiman dan Istrinya kepada Ibu Saumah selaku orang tua Ibu Hartini dan juga selaku yang menerima *hibah* tersebut secara lisan dan di saksikan dengan 5 saksi. Sekitaran tahun 1998 Bapak Sulaiman telah memberikan tanahnya untuk dihibahkan kepada Ibu Saumah seluas $100 \times 3 = 300$ m.¹⁴

Dalam konteks pemberian hibah yang dilakukan oleh Bapak Sulaiman dan istrinya kepada Ibu Saumah, penting untuk dicatat bahwa proses hibah tersebut tidak hanya melibatkan mereka berdua, tetapi juga melibatkan pengetahuan anak mereka mengenai tindakan tersebut. Yang dimana 6 orang anak yaitu Kasim Amin, Abdul Halim, Nurcahaya, Nora, Dali Omas, dan

¹³ Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), Hal. 548.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Hartini selaku penerima tanah hibah, Senin 24 September 2023.

Misyanti. Sejak muda, Bapak Sulaiman selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kepedulian kepada anak-anaknya.

Tanah yang dihibahkan oleh Bapak Sulaiman kepada Ibu Saumah, yang merupakan orang tua dari Ibu Hartini, bukanlah sekadar harta, melainkan simbol kasih sayang dan kepercayaan. Semua anak Bapak Sulaiman tahu dan menyaksikan sendiri momen saat ayah mereka menghibahkan tanah tersebut. Dengan penuh keyakinan, Bapak Sulaiman mengatakan bahwa tanah itu akan menjadi milik Ibu Saumah dan dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga.

Setelah Ibu Saumah meninggal dunia, tanah tersebut secara otomatis beralih kepada Ibu Hartini, anak dari Ibu Saumah. Ibu Hartini, yang telah menerima hibah tersebut, bertekad untuk menjaga dan memanfaatkan tanah itu sebaik mungkin, termasuk untuk membangun rumah bagi keluarganya.

Namun, seiring waktu berjalan tepat pada tahun 2023 ketika Bapak Sulaiman meninggal dunia, muncul konflik yang tak terduga. Ada salah satu anak Bapak Sulaiman, termasuk Kasim Amin, merasa bahwa mereka juga berhak atas tanah tersebut. Bapak kasim berargumen bahwa hibah yang diberikan kepada Ibu Saumah tidak memiliki bukti tertulis yang kuat, sehingga mereka merasa berhak untuk mengklaim tanah itu kembali.

Di tengah ketidaksepakatan ini, penting bagi semua pihak untuk kembali ke prinsip-prinsip maqashid syariah yang menekankan keadilan dan kepastian dalam setiap transaksi. Dalam konteks ini, Bapak Sulaiman telah memberikan hibah secara lisan, namun tanpa dokumentasi yang jelas,

menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran akan pentingnya dokumentasi dalam setiap transaksi hibah untuk menghindari perselisihan.

Kesimpulannya, meskipun niat baik Bapak Sulaiman dalam memberikan hibah, tantangan yang muncul setelahnya mengingatkan kita akan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam setiap tindakan hukum, terutama dalam keluarga. Lalu pada tahun 2023 ini akhirnya semua keluarga itu berkumpul untuk bermusyawarah dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, namun pihak keluarga tidak bisa menemukan kejelasan sampai saat ini.

Jadi, dalam pengambilan kembali tanah yang di akibatkan adanya proses *hibah* yang dilakukan oleh sipemberi dan sipenerima itu tidak sama dengan hukum yang dituliskan, *Hibah* yang dilakukan hanya secara lisan antara mereka berdua tanpa ada bukti yang kuat seperti surat akta *hibah*. Maka dari itu wajar saja terjadinya perselisihan yang tak kunjung selesai karena dalam praktik pengambilan tanah *hibah* kembali oleh ahli waris itu hanya mengambil keputusan secara sepihak tanpa persetujuan oleh sipenerima *hibah*.

Berdasarkan penjelasan yang ada diatas dapat disimpulkan maka, pengambilan tanah *hibah* memiliki imbas terhadap hukum untuk keduanya, bahwa mempengaruhi tingkat kedamaian diantara mereka. Beranjak dari latar belakang inilah salah satu alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian

lebih lanjut, dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hibah Secara Lisan Di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu ”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktik Pemberian Hibah Secara Lisan Di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu ?
- b. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hibah Secara Lisan Di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti tentunya yang jelas sebagai titik fokus untuk mencapai hasil yang diinginkan. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui Praktik Pemberian Hibah Secara Lisan Di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hibah Secara Lisan Di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar keseluruhan untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaannya secara teoritis. Maka penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tambahan pengetahuan, informasi dan data untuk memperluas keilmuan dan juga dapat menambah pengetahuan dikalangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan kepada para tokoh masyarakat di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu.
- b. Dapat memberikan informasi mengenai pemberian tanah hibah secara lisan di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terlebih dahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

1. Skripsi ditulis Ade Irma Yunita

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Tahun 2019.¹⁵ Dalam skripsinya yang berjudul "*Pandangan Ulama Deli Serdang Terhadap Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak (Studi Kasus Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)*". Menyimpulkan bahwa apa

¹⁵ Ade Irma Yunita Penelitian yang berjudul "*Pandangan Ulama Deli Serdang Terhadap Praktik Hibah Orang Tua Kepada Anak (Studi Kasus Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)*", (Skripsi pada Program Studi Syariah dan Hukum UINSU pada Tahun 2019).

yang mendorong orang tua menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, sebelum orang tuanya meninggal, padahal bisa di bagi nanti saat pembagian warisan, bagaimana praktik hibah orang tua kepada anak-anaknya serta pandangan ulama Deli Serdang terhadap hal ini. orang tua yang telah menghibahkan seluruh hartanya tanpa tersisa kepada anak-anaknya, dan dengan pembagian yang berbeda-beda diantara anak tersebut, ada yang mendapatkan lebih besar dan lebih kecil.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini ingin menjelaskan tentang orang tua yang menghibahkan hartanya kepada anak-anak dan ada yang mendapatkan lebih besar lalu lebih kecil. Lalu penelitian sekarang adalah menjelaskan tentang penarikan hibah yang diberikan kepada seseorang dari orang tua ahli waris. Persamaan dalam penelitian ini adala sama-sama meneliti tentang praktik *hibah*.

2. Skripsi ditulis Alwi Shihab

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2022.¹⁶ Dalam skripsinya yang berjudul *“Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Harta Warisan Melebihi Bagiannya Kepada Anak Laki-Laki Bungsu Pada Masyarakat Mandailing (Studi Kasus Di Kelurahan Panyabungan II*

¹⁶ Alwi Shihab, *“Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Harta Warisan Melebihi Bagiannya Kepada Anak Laki-Laki Bungsu Pada Masyarakat Mandailing (Studi Kasus Di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”* (Skripsi, UINSU Sumatera Utara, 2022).

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)”. Menyatakan bahwa penelitian ini tentang pemberian harta warisan kepada anak bungsu laki-laki oleh adat Mandailing, terdapat ketentuan dalam pembagian warisan ini bahwa hanya anak laki-laki bungsu mendapatkan bagian rumah peninggalan orang tuanya sedangkan anak yang lainnya tidak memperoleh hal demikian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mencari tahu bagaimana pemberian harta warisan kepada anak bungsu laki-laki oleh adat Mandailing. Lalu perbedaan dengan penelitian penulis adalah beda pada pemberian *hibah* terhadap seseorang dan sekarang orang yang menghibahkannya sudah meninggal dan ingin ditarik kembali tanah *hibah* tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai tanah *hibah*.

3. Skripsi ditulis Maisaroh

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan pada tahun 2017.¹⁷ Dalam skripsinya yang berjudul “*Studi Komparasi penarikan hibah dalam kitab Undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah*”. Menyimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KUH Perdata tentang ketentuan jumlah harta *hibah* tidak ada batas maksimal yang ditetapkan hanya saja menekankan bahwa jangan sampai mengurangi bagian mutlak bagi legitimaris. Sedangkan menurut KHES

¹⁷ Maisaroh, “*Studi Komparasi penarikan hibah dalam kitab Undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah*” (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2017).

bahwa batas jumlah harta *hibah* hanya 1/3 dari harta penghibah apabila melebihi dari ketentuan tersebut maka penerima *hibah* wajib mengembalikan kelebihanannya. Penarikan kembali harta yang telah dihibahkan dalam KUH Perdata tidak dibolehkan kecuali dengan tiga alasan yaitu karena terpenuhi syarat-syarat penghibahan yang dilakukan, karena penerima *hibah* melakukan kesalahan dengan maksud melakukan atau membantu melakukan kejahatan

Perbedaan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian penulis karena penelitian ini membahas tentang bagaimana pemberi *hibah* mengambil kembali tanah *hibah* dari sudut pandang kitab Undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana ahli waris *hibah* mengambil kembali tanah *hibah* dari sudut pandang hukum Islam. Persamaan penelitian ini dan penulis sama-sama membahas pengambilan tanah *hibah*.

Analisa di atas menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Studi ini mengkaji tentang “ *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hibah Secara Lisan Studi kasus ini dilakukan di Desa Sihepeng, Kecamatan Siabu*”, penelitian ini sangat menarik untuk dibahas dan dipelajari secara menyeluruh.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan diatas, maka penulis membagi dalam 3 bab, yaitu :

BAB I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kajian pustaka dalam bab ini terdiri dari sub bab penelitian terdahulu dan kajian teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang pembatalan hibah oleh ahli waris dalam hukum islam.

BAB III merupakan metode penelitian yaitu metode sistematis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya. meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data dan uji keabsahan data.

BAB IV merupakan hasil penelitian, kajian yang menjawab semua rumusan masalah terkait **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hibah Secara Lisan” (Studi Kasus Di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu)**.

BAB V bagian penutup yang terdiri dari atas kesimpulan pembahasan dan saran dalam penelitian yang dikemukakan secara jelas.